



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/~~4805~~/PAUDNI/Dipendidik/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor :005/CENARI EC/LKP/ADNI/VIII/2018, tanggal 19 Agustus 2018, perihal Perpanjangan Ijin LKP CENARI EDUCATION CENTER dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab : **Farid Fathurrahman, ST**
2. Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Agustus 1978
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan sekarang : Swasta
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat rumah : Jl. Cendana I No.38 Rt.01 Rw.01 Kayu Tangi, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara
7. Riwayat Pendidikan : S1

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn : Gusti Puspa Kartasari, SH, MKn/15/15-01-2011
2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : **LKP CENARI EDUCATION CENTER**
3. Pusat / Cabang : Pusat
4. Jenis Rumpun : Microsoft Office, Desain Grafis, Animasi 2D, Desain Karakter, Web Dasar[CMS], Pemrograman Web, Editing Video, Desain Arsitektur-Pemodelan 2D/3D, Program Teknik Sipil, Teknik Komputer dan Jaringan, Server Linux, Elektronika Industri
5. Mulai didirikan : 2011
6. Alamat Kursus : Jl. Cendana I No. 38 Rt 01 Rw.01 Kayutangi, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara
0851 03326061/0813 49606675

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- **TAHAP A** -----
(Berlaku dari tanggal 1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan **menyampaikan laporan** perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 1 Oktober 2018

KEPALA DINAS

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip